



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **HJ.PURLINASARI BINTI BURHANDIA**, Nik. 6302065309590001, Umur 64 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 13 September 1959, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Meranti Putih RT.13,RW.000, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hp.081348274427 dan Email : purlinasari13@gmail.com, selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON I** ;
2. **PURNAMASARI BINTI BURHANDIA**, Nik.6302064304610003, Umur 62 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 03 April 1961, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Agama Islam, beralamat Jalan Mufakat Mandin NO.25 RT.10, RW.06, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,Hp.08215924664 dan email : purnamasari3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;
3. **RUNADINOOR BIN BURHANDIA**, Nik. 6302062604680008, Umur 55 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 26 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak ada, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan Grendland Blok L, RT.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp.08215924664 dan email : purnamasari3@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III** ;

Hal. 1 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik. 6371021309750009, umur 45 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 13 September 1975, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan GR. RT.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hp.082252414029, dan email suryadi13@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV** ;

4. **WAHYUDINOOR,S.Pd.SO BIN BURHANDIA**, Nik. 6302062010790008, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, beralamat jalan Berangas KM.02,Perumahan Mega Mandang, RT.07, RW.000, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp. 085249464885, dan email wahyu20@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V** ;

5. **SUDARNI BINTI BURHANDIA**, Nik. 630206510810004, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 18 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Raya Berangas KM.5,5 KomplekPerumahan Grendland Blok LRt.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hp.081254039159 dan email sudarni16@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI** ;

Dalam hal ini kelimanya telah memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di Kantor Kuasanya dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

MASMIAH, SH

Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat jalan Tembusan SMK I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 32/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 08 Juni 2023;

Dengan ini akan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Saudara kandung Para Pemohon yaitu **SUDARTI BINTI BURHANDIA** ;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Ktb, tanggal 08 Juni 2023, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama **SUDARTI BINTI BURHANDIA** meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 di di rumah di Kotabaru Jalan Raya Berangas KM.5,5 Blok L RT.02,RW.02,Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, karena sakit berdasarkan Akta kematian Nomor :6302-KM-30012023 ;
2. Bahwa ke 2 (dua) orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia 09 Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia 16 Juni 2020, di rumah sakit Kotabaru ;
3. Bahwa saudara kandung almarhumah Sudarti Binti Burhandia yang meninggal terlebih dahulu daripada almarhumah Sudarti Binti Burhandia adalah :
 - Jayadi Noor Bin Burhandia meninggal dunia pada tanggal 20 juni 2008 di Kotabaru ;
 - Supian Noor Bin Burhandia meninggal dunia 01 maret 2021 di rumah Kotabaru ;
 - Purmilasari Binti Burhandia meninggal dunia 14 maret 2020 di Kotabaru
 - Elya Susanti Binti Burhandia meninggal dunia 03 September 2009 di Kotabaru;
 - Farida Ariyanti Bniti Burhandia meninggal dunia 10 maret 2021 ;
4. Bahwa semasa hidupnya Sudarti Binti Burhandia adalah anak ke 11 dari 12 bersaudara dan 5 (lima) saudara kandung sudah meninggal lebih

Hal. 3 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb



duhulu sebelum Sudarti Binti Burhandia meninggal juga dan Almarhumah Sudarti Binti Burhandia belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;

5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Sudarti Binti Burhandia juga sudah meninggal dunia bahkan lebih dahulu dari pada almarhumah Sudarti Binti Burhandia juga dan hanya 6 (enam) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu Para Pemohon ;

6. Bahwa Ahli Waris sudah berusaha mengobati almarhumah SUDARTI BINTI BURHANDIA akan tetapi tidak sembuh ;

7. Bahwa Almarhumah Sudarti Binti Burhandia meninggalkan harta yaitu sebuah Rumah Perumahan di Komplek Perumahan GrendLand Blok L, RT.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang masih dalam Kredit di Bank BTN Cabang Batulicin di Batulicin ;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris ini diajukan untuk menclaim Asuransi Jiwa Kredit KPR di Bank BTN Cabang Batulicin di Batulicin ;

Bedasarkan alasan –alasan dan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :

1. **HJ.PURLINASARI BINTI BURHANDIA**, Nik. 6302065309590001, Umur 64 tahun, Tempat Tanggal lahir Kotabaru, 13 September 1959, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Meranti Putih RT.13, RW.000, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I** ;

2. **PUKNAMASARI BINTI BURHANDIA**, Nik.6302064304610003, Umur 62 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 03 April 1961 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA/ sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Mufakat Mandin No.25 TR.10,RW.06, Desa

Hal. 4 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II** ;

3. **RUNADINOOR BIN BURHANDIA**, Nik. 6302062604580008, Umur 55 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 26 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tidak ada, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan GrendLand Blok L TR.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon III** ;

4. **SURYADI NOOR, BIN BURHANDIA**, Nik. 6371021309750009, Umur 48 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 13 September 1975, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan SLTA/ sederajat, Agama Islam, beralamat Jalan Raya Berangas Km 5,5 Komplek Perumahan GR RT.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon IV** ;

5. **WAHYUDINOOR, S.Pd.SO BIN BURHANDIA**, Nik.630206210790008, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Oktober 1979, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SI/sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Berangas KM.02, Perumahan Mega Mandang RT.07 RW.000, Desa Batuah, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon V** ;

6. **SUDARNI BINTI BURHANDIA**, Nik. 6302065810810004, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 18 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan GrendLand Blok L RT.02 RW.02 Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon VI** ;

Keenam Para Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari Almarhumah **SUDARTI BINTI BURHANDIA**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap persidangan;

Hal. 5 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru, Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan oleh Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga

Hal. 6 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBPN Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	0,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBPN Cabut	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Pen. No.29/Pdt.P/2023/PA.Ktb